



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45 / 60/ 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2022

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID;
- b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya;
- c. bahwa dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, maka dianggap perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Palangka Raya Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Penunjukan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Pembina;
 - b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
 - e. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi;
 - f. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - g. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi; dan
 - h. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pembina :
Melakukan pembinaan kepada Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya.
 - b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 - 1) melakukan Pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi, pengelolaan serta pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - 2) pemberian persetujuan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Palangka Raya atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
 - 3) memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Palangka Raya atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan
 - 4) pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis.
 - c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 - 1) membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
 - 2) membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
 - 3) memberikan dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan

pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama :

- 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- 2) mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang meliputi :
 - a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - c) informasi terbuka lain yang diminta Pemohon Informasi Publik.
- 3) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- 4) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- 5) melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- 6) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- 7) menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat melalui website resmi <http://ppid.palangkaraya.go.id>;
- 8) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- 9) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- 10) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan; dan
- 11) menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi.

e. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi :

- 1) mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi publik dari setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- 2) melakukan inventarisasi data dan informasi Publik; dan
- 3) melakukan pengelolaan data dan informasi publik.

f. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :

- 1) memberikan pelayanan informasi publik;
- 2) melakukan pemutakhiran data dan informasi publik secara berkala;
- 3) menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi publik; dan
- 4) membuat laporan penyelenggaraan pelayanan informasi publik.

g. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :

Memberikan advokasi dan mewakili Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menyelesaikan sengketa informasi.

h. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu :

- 1) membantu Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- 2) menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dilakukan sekali dalam enam bulan, atau sesuai kebutuhan;
- 3) melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 4) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip - prinsip pelayanan prima;
- 5) mengumpulkan, mengolah, dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di Satuan Organisasi Perangkat Daerah masing - masing menjadi bahan informasi publik;
- 6) menyeleksi dan menguji data informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan untuk kemudian hasil pengujian diusulkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
- 7) melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dokumentasi dan/atau jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi; dan
- 8) memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala.

KEEMPAT : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melaporkan kepada Pejabat Pertimbangan dan meminta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu untuk membantu menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan adjudikasi setelah mendapat penetapan dari atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi secara terkoordinasi, masing - masing Kepala Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang dianggarkan di dalam kegiatan Satuan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

KEENAM : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditentukan di Palangka Raya
Pada tanggal 9 Februari 2022

 **WALIKOTA PALANGKA RAYA,**
FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 188.45/ 60 /2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
 KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022

No	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
1	2	3
I.	Walikota Palangka Raya	Pembina I
II.	Wakil Walikota Palangka Raya	Pembina II
III.	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	Pengarah
IV.	1. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya 2. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
V.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama
VI.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya. Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Humas Faradina Triwidiastuti, S.Kom Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Humas Wulan Sari Puspita Dewi, S.Kom Fungsional Umum Analisis Publikasi I Gusti Bagus Swadarma, S.H	a. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi Koordinator Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi Anggota Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi

	<p>Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.</p> <p>Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Humas Iin Carolina, S.Kom</p> <p>Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Humas Andika Afriadhy, ST</p> <p>Fungsional Umum Teknisi Jaringan Instalasi Ahmad Ridho, A.Md</p>	<p>b. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</p> <p>Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</p> <p>Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</p>
	<p>Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya</p> <p>Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Humas Patar Limbong, ST</p> <p>Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Humas Ahmad Reza, S.Kom</p>	<p>c. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi</p> <p>Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi</p> <p>Anggota Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi</p>
VII.	<p>Sekretaris / Kepala Bagian Tata Usaha / Kepala Sekretariat pada masing – masing Perangkat Daerah dan pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi</p>	<p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu</p>



WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 60 /2022
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022

